

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang teknologi dapat diakses tanpa ada batasan dari mana pun. Informasi yang tersebar pun bisa didapat dari internet yang dapat diakses melalui *handphone*, laptop, dan komputer. Selain itu, informasi yang didapat pastinya tidak hanya positif tapi juga ada yang negatif. Salah satunya adalah konten pornografi.

Pornografi sendiri berasal dari kata *pornē* ("prostitute atau pelacuran") dan *graphein* (tulisan). Pornografi menurut KBBI (2019d) adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Pornografi adalah bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia (2008), Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pornografi adalah media yang berisi aktivitas seksual yang eksplisit dan tentunya ada keinginan seksual yang menjadi keinginan utamanya. (Ferguson & Hartley, 2009).

Di dalam pornografi sendiri banyak sekali macamnya salah satu nya adalah video porno atau film porno. Menurut Wikipedia film porno adalah film yang dapat dikategorikan sebagai film yang memiliki unsur dalam hubungan

seksual dan aurat dari manusia sendiri. Film porno juga merupakan sesuatu yang tabu untuk dijadikan bahan perbincangan terutama di dunia timur. Film porno adalah film yang bertujuan untuk menyalurkan pesan tentang penggambaran tentang tubuh manusia maupun tentang perilaku seksual dari manusia dengan tujuan untuk memberikan gairah seksual kepada seseorang dan pesan ini tentunya bisa memberikan rangsangan dalam pikiran, perasaan, dan kemauan tentang seksual kepada orang tersebut (Romdani dalam Setyawan, 2013)

Pornografi sendiri sekarang sudah merajalela dimana semakin tahun semakin mudah untuk diakses. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (dalam Jawaban.com, 2013) Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan pengakses konten porno terbanyak di dunia maya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise dalam (dalam Tempo.co, 2016) mengatakan bahwa ada 25 ribu remaja Indonesia yang mengakses situs pornografi setiap hari. Supriati dan Fikawati (dalam Indrijati, 2017) mengutip berbagai hasil survey dan diantaranya hasil *Statistic by Family Safe Media* menyatakan bahwa terdapat lebih dari 4.2 juta situs porno yang ada diinternet dan setiap harinya terdapat 68 juta permintaan terkait materi pornografi melalui mesin pencari (*search engine*) diinternet. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (dalam Hidayatullah.com, 2012), dari 4.726 responden siswa SMP dan SMA dari 17 kota memperoleh hasil bahwa 97% remaja pernah menonton video porno. Dr. Anna Pickering (dalam The Recovery Village, 2019) menyatakan bahwa 35% dari unduhan di internet adalah berisi tentang pornografi, 40 juta orang Amerika yang reguler dalam menonton video

porno, dan 70% dari pria yang berumur 17 hingga 24 tahun membuka konten pornografi paling tidak satu kali dalam satu bulan.

Aktivis gereja juga menonton video porno. Dhani (2017) menyebutkan bahwa dari 1.314 aktivis gereja yang diteliti semua menyatakan bahwa pernah menonton video porno dan menonton secara rutin. Selain itu, Marcoyani dan Tuhumury (2019) menemukan bahwa mayoritas dari aktivis di Gereja Long Peso Kalimantan Utara menonton video porno secara rutin dan menjadi kenakalan remaja.

Peneliti telah melakukan wawancara singkat dengan tiga narasumber yang merupakan mahasiswa dan aktivis gereja. Adapun pertanyaannya “Apakah anda pernah menonton video porno? Mengapa?”, “Dalam seminggu berapa kali menonton video porno?”, dan “Apa yang dirasakan dan dilakukan setelah menonton video porno?”.

CO seorang mahasiswa dan aktivis gereja laki-laki berusia 21 tahun merupakan seorang mahasiswa semester tujuh yang diwawancarai pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 18.00 bertempat di kamar kos CO, diperoleh pernyataan “Saya merupakan penonton aktif video porno dan dalam seminggu saya terkadang menonton 1-2 kali tergantung keinginan, saya merasa senang ketika menonton video tersebut dan saya merasa puas dengan menonton video porno. Serta setelah menonton video porno biasanya saya melakukan masturbasi untuk memuaskan nafsu saya”

YA seorang mahasiswa laki-laki dan aktivis gereja berusia 21 tahun merupakan seorang mahasiswa semester tujuh yang diwawancarai pada 14 Oktober 2019, pukul 13.36 bertempat di salah satu universitas di kota

Semarang, diperoleh pernyataan “Saya menonton video porno sebanyak lebih dari tiga kali dalam seminggu dan bisa dibilang kecanduan. Alasan saya menonton juga saya merasa enak dengan kondisi tersebut. Perasaan saya setelah menonton video porno malu dan saya mengakhirinya dengan masturbasi, merasa berdosa tapi enak.”

SJ seorang mahasiswa laki-laki dan aktivis gereja berusia 21 tahun merupakan mahasiswa semester lima yang diwawancarai 14 Oktober 2019, pukul 14.00 bertempat di salah satu universitas di Semarang, diperoleh pernyataan berikut “Saya lumayan sering menonton video porno. Alasan saya menonton video porno adalah untuk memenuhi keinginan saya. Dalam dua minggu saya menonton 2 kali. Sekarang saya sudah biasa saja karena sudah berulang kali menonton, tapi saya selalu ingin menonton disaat-saat tertentu. Setelah menonton video porno saya belum tentu melakukan masturbasi maupun berhubungan seksual. Saya melakukannya jika keinginan saya berlebih saja.”

Peneliti telah melakukan wawancara singkat dengan dua narasumber yang merupakan mahasiswa. Adapun pertanyaannya “Apa makna aktivis Gereja?”, “Seharusnya aktivis Gereja bertindak seperti apa?”, dan “Apa harapan seorang aktivis gereja terkait yang menonton video porno?”

DF seorang laki-laki berusia 23 tahun yang merupakan pekerja di salah satu toko elektronik di Semarang. Peneliti mewawancarai narasumber pada 28 Februari 2020 di kos narasumber. DF menyatakan bahwa “Aktivis gereja merupakan orang yang aktif dan mendukung segala sesuatu kegiatan di gereja dan bertindak sesuai ajaran agama. Seharusnya bagi seorang aktivis

gereja tidak diperkenankan untuk menonton video porno karena melanggar salah satu dari sepuluh hukum Taurat. Harapan saya terkait menonton video porno adalah marilah kita semua belajar perlahan-lahan untuk tidak menonton video porno, memang semuanya butuh proses namun jika kita percaya dengan Tuhan semuanya akan bisa terjadi.”

AF seorang mahasiswi berusia 19 tahun yang merupakan mahasiswi semester lima disalah satu perguruan tinggi di Semarang. Peneliti mewawancarai narasumber pada 21 Oktober 2019 di Kopi Tiga Cafe. AF menyatakan “Aktivis gereja adalah seseorang yang aktif dalam kegiatan gereja. Seorang aktivis gereja harus bertindak sesuai apa yang diajarkan dalam agama serta ditambah dengan nilai-nilai kebaikan. Bagi seorang aktivis gereja ada baiknya memang untuk tidak menonton video porno tapi terkadang juga tidak bisa dipungkiri bahwa kita butuh. Jadi, boleh untuk menonton tapi tau poin positif dan negatifnya.”

Berdasarkan dari dua narasumber dapat disimpulkan bahwa aktivis gereja adalah seseorang yang aktif dalam kegiatan gereja, memiliki kemauan untuk bertindak mengembangkan gereja dalam agama, dan bertindak sesuai dengan ajaran dari agama. Lalu, bagi aktivis gereja ada baiknya untuk tidak menonton video porno dikarenakan melanggar salah satu dari sepuluh hukum Taurat tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang manusia butuh untuk menonton video porno. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mengurangi perlahan-lahan.

Peneliti selain mewawancarai aktivis gereja juga mewawancarai salah satu pendeta yang berada di kota Semarang mengenai menonton video porno

menurut ajaran Kristen dengan pertanyaan seperti berikut “Apa pandangan pornografi terhadap ajaran Agama Kristen?”, “Apakah benar adanya realita mengenai aktivis gereja namun menonton video porno?”, “Apa harapannya mengenai aktivis yang menonton video porno?”

Pdt. JF salah satu pendeta di gereja kota Semarang. Peneliti mewawancarai narasumber pada 23 Februari 2020. Pdt. JF menyatakan pornografi merupakan salah satu pelanggaran dari 10 hukum Taurat tepatnya pelanggaran nomor tujuh yang berbunyi jangan berzinah. Jangan berzinah yang dimaksudkan adalah bukan hanya menyangkut fisik dengan orang tetapi juga nafsu. Untuk realita mengenai aktivis yang menonton video porno banyak adanya. Mereka menyampaikan bahwa menonton video porno karena keinginan semata atau berdasarkan nafsu. Pdt. JF juga berharap bahwa lebih baik untuk meninggalkan nafsu duniawi untuk surgawi. Disebutkan juga bahwa dalam salah satu kitab di Alkitab bahwa kita senantiasa harus menyungkil mata dan memenggal tangan yang menyesatkan yang berarti kita sebagai manusia harus mampu untuk mengendalikan pikiran dan menghindari godaan yang menyesatkan kita terutama kedalam dosa perzinahan.

Dalam *Creative Digital Education* yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2017 Pornografi memiliki dampak seperti sulitnya berkonsentrasi, sulit memahami benar dan salah, sulit mengendalikan diri, sulit berpikir kritis, dan sulit merencanakan masa depan (Anonim, 2017). Selain itu, pornografi mampu mempengaruhi belajar dari siswa, terutama siswa yang sudah kecanduan karena akan membuat siswa tersebut terbayang dengan pornografi ketika belajar (Suyatno, 2011). Seseorang yang menonton film

porno mereka memiliki skor yang tinggi dalam melakukan pelecehan seksual (Chun dalam Setyawan, 2013). Donald, dkk (dalam Hariyani, Mudjiran dan Syukur, 2012) mengatakan pornografi memiliki dampak seperti : mendorong remaja untuk melakukan tindakan seksual, membentuk sikap yang negatif, tertutup, dan tidak percaya diri. Komnas Hak Asasi Manusia Anak pada tahun 2002 menyatakan terdapat 67,3 persen pelajar SMP pernah melakukan hubungan seks dan hal itu diakibatkan karena menonton video porno itu sendiri.

Witasari (2015) mengatakan salah satu faktor penyebab individu menonton video porno adalah adanya pengaruh lingkungan. Faktor lingkungan sangat berperan terkait timbulnya perilaku menonton video porno. Teman menjadi salah satu faktor yang bersumber dari lingkungan. Selain itu, Greenfield (2004) mengatakan bahwa keluarga juga merupakan salah satu faktor utama mengapa seseorang memiliki perilaku menonton video porno, Kurang atau bahkan tidak adanya pengawasan dan minimnya hubungan komunikasi dalam hal seksualitas dari keluarga menjadikan anak menjadi terpengaruh untuk menonton video porno. Menurut Novita (2018) keluarga merupakan faktor lingkungan yang paling terpengaruh dalam seseorang memiliki perilaku menonton video porno, hal ini terjadi karena orang tua yang tidak bisa menyaring bahkan membebaskan akses dalam media sosial sehingga hal-hal yang berbau porno pun bisa mudah diakses.

Rabiatul (2017) mengatakan pola asuh merupakan hal dasar yang digunakan untuk pembentukan karakter anak. Lebih lengkapnya menurut Damayanti (2003) Pola asuh adalah cara orang tua dalam memberikan asuhan dan pendidikan, serta membina anaknya agar dapat berperilaku

dengan baik disosial. Hurlock (2016) membagi pola asuh menjadi tiga bentuk yaitu : pola asuh permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh demokratis. Udampo dan Bataha (2017) mengatakan pola asuh permisif merupakan pola asuh oleh orangtua dimana mereka memberikan kebebasan secara penuh terhadap anak. Sedangkan menurut Pravitasari (2012) pengasuhan yang mengabaikan adalah ketidak terlibatan orang tua dalam kehidupan anak dan terkesan membiar-biarkan anak. Rabiatul (2017) mengatakan pola asuh permisif adalah dimana orangtua memberikan keputusan dan melakukan segala sesuatu kepada anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara spesifik peneliti akan mengurai dan membahas mengenai hubungan antara pola asuh permisif dengan perilaku menonton video porno pada aktivis gereja. Pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara pola asuh permisif dengan perilaku menonton video porno pada aktivis gereja?

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan pola asuh permisif orang tua dengan perilaku menonton video porno pada aktivis gereja

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak dan dari hasil penelitian yang akan dilakukan ini dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1.3.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan lebih tepatnya dalam bidang Psikologi kesehatan tentang perilaku menonton video porno.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi mahasiswa untuk mengetahui tentang perilaku video porno sendiri terutama dalam kaitan dengan pola asuh permisif orang tua.

